



**PUTUSAN**

Nomor 94/Pid.B/2024/PN Prg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Aditia Alias Adit;**
2. Tempat lahir : Tindaki;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 11 Januari 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tindaki Kec. Parigi Selatan Kab. Parigi Moutong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Aditia alias Adit ditangkap pada tanggal 24 April 2024;

Terdakwa Aditia Alias Adit ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 94/Pid.B/2024/PN Prg tanggal 24 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.B/2024/PN Prg tanggal 24 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ADITIA Alias ADIT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP sesuai Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADITIA Alias ADIT berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Gurinda listrik merek maktec;
  - 1 (satu) unit Gurinda listrik merek makita;
  - 1 (satu) unit bor listrik merek maktec;
  - 1 (satu) unit genset merek redfox Rf-2000 warna hitam;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek mio soul warna biru putih.

Dipergunakan dalam perkara lain dengan nama terdakwa I KADEK BAGIO Alias APUYONG;

6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa ADITIA Alias ADIT bersama-sama dengan I KADEK BAGIO Alias PUYONG (Penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 23.00 wita dan pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 00.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April atau setidaknya-tidaknya di tahun 2024 bertempat di Desa Namaru Kec. Parigi Selatan Kab. Parigi Moutong, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 terdakwa seorang diri pergi ke daerah Namaru, lalu terdakwa melihat sebuah bengkel yang dalam keadaan sepi sehingga mendapati hal tersebut terdakwa langsung masuk ke dalam pekarangan rumah tanpa pintu pagar tersebut. Di dalam pekarang rumah, ada sebuah bengkel yang tidak dilengkapi oleh pintu sehingga terdakwa langsung masuk ke dalam bengkel tersebut dan tanpa seizin pemiliknya langsung mengambil 1 (satu) buah mesin gerinda tangan merek maktec, 1 (satu) buah mesin gerinda tangan merek makita dan 1 (satu) buah bor mesin merek maktec dan membawanya dengan cara memegang menggunakan kedua tangan terdakwa lalu bergegas pergi melalui pintu halaman depan.
- Bahwa kejadian berikutnya terjadi sekitar pukul 00.30 wita yang mana tepatnya di hari Rabu tanggal 24 April 2024 bermula dari terdakwa yang hendak menjual barang-barang berupa 1 (satu) buah mesin gerinda tangan merek maktec, 1 (satu) buah mesin gerinda tangan merek makita dan 1 (satu) buah bor mesin merek maktec yang terdakwa peroleh sebelumnya, bertemu dengan I KADEK BAGIO Alias PUYONG lalu terdakwa bersama dengan I KADEK BAGIO Alias PUYONG dengan menggunakan sepeda motor merek yamaha mio soul warna biru putih pergi menuju Parigi, lalu setibanya di Desa Namaru yakni di bengkel tempat terdakwa mengambil barang-barang berupa gerinda dan mesin bor tersebut, terdakwa kembali berniat untuk masuk ke dalam bengkel tersebut dengan cara melalui pintu depan pekarangan rumah, sedangkan I KADEK BAGIO Alias PUYONG menunggu di pinggir jalan untuk memantau situasi. Di dalam bengkel, tanpa seizin pemiliknya terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah Genset merek Redfox Rf-2000 dengan cara mengangkatnya dan mengambil 1 (satu) buah mesin Gerinda tangan merek modern. Setelah terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut, lalu ia bergegas pergi menuju tempat I KADEK BAGIO Alias PUYONG menunggu dan selanjutnya mereka pergi.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa ADITIA Alias ADIT bersama-sama dengan I KADEK BAGIO Alias PUYONG yang tanpa izin mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah mesin gerinda tangan merek maktec, 1 (satu) buah mesin gerinda tangan merek makita, 1 (satu) buah bor mesin merek maktec, 1 (satu) buah Genset merek Redfox Rf-2000 dan 1 (satu) buah mesin Gerinda tangan merek modern milik saksi FERLI TASILIM Alias PAK FERLI tersebut keseluruhannya bernilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 Ayat 1 Ke-3, Ke-4 KUHP;

## SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa ADITIA Alias ADIT bersama-sama dengan I KADEK BAGIO Alias PUYONG (Penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 23.00 wita dan pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 00.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April atau setidaknya-tidaknya di tahun 2024 bertempat di Desa Namaru Kec. Parigi Selatan Kab. Parigi Moutong, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 terdakwa seorang diri pergi ke daerah Namaru, lalu terdakwa melihat sebuah bengkel yang dalam keadaan sepi sehingga mendapati hal tersebut terdakwa langsung masuk ke dalam pekarangan rumah tanpa pintu pagar tersebut. Di dalam pekarang rumah, ada sebuah bengkel yang tidak dilengkapi oleh pintu sehingga terdakwa langsung masuk ke dalam bengkel tersebut dan tanpa seizin pemiliknya langsung mengambil 1 (satu) buah mesin gerinda tangan merek maktec, 1 (satu) buah mesin gerinda tangan merek makita dan 1 (satu) buah bor mesin merek maktec dan membawanya dengan cara memegang menggunakan kedua tangan terdakwa lalu bergegas pergi melalui pintu halaman depan;
- Bahwa kejadian berikutnya terjadi sekitar pukul 00.30 wita yang mana tepatnya di hari Rabu tanggal 24 April 2024 bermula dari terdakwa yang hendak menjual barang-barang berupa 1 (satu) buah mesin gerinda tangan merek maktec, 1 (satu) buah mesin gerinda tangan merek makita dan 1 (satu) buah bor mesin merek maktec yang terdakwa peroleh sebelumnya,

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Prg



bertemu dengan I KADEK BAGIO Alias PUYONG lalu terdakwa bersama dengan I KADEK BAGIO Alias PUYONG dengan menggunakan sepeda motor merek yamaha mio soul warna biru putih pergi menuju Parigi, lalu setibanya di Desa Nambaru yakni di bengkel tempat terdakwa mengambil barang-barang berupa gerinda dan mesin bor tersebut, terdakwa kembali berniat untuk masuk ke dalam bengkel tersebut dengan cara melalui pintu depan pekarangan rumah, sedangkan I KADEK BAGIO Alias PUYONG menunggu di pinggir jalan untuk memantau situasi. Di dalam bengkel, tanpa seizin pemiliknya terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah Genset merek Redfox Rf-2000 dengan cara mengangkatnya dan mengambil 1 (satu) buah mesin Gerinda tangan merek modern. Setelah terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut, lalu ia bergegas pergi menuju tempat I KADEK BAGIO Alias PUYONG menunggu dan selanjutnya mereka pergi;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa ADITIA Alias ADIT bersama-sama dengan I KADEK BAGIO Alias PUYONG yang tanpa izin mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah mesin gerinda tangan merek maktec, 1 (satu) buah mesin gerinda tangan merek makita, 1 (satu) buah bor mesin merek maktec, 1 (satu) buah Genset merek Redfox Rf-2000 dan 1 (satu) buah mesin Gerinda tangan merek modern milik saksi FERLI TASLIM Alias PAK FERLI tersebut keseluruhannya bernilai Rp4.000.000,00; (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Ferli Taslim alias Pak Ferli** keterangan pada tingkat penyidikan di bawah sumpah dibacakan di hadapan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan jika perkara pencurian tersebut benar terjadi;
- Bahwa saksi menerangkan dugaan tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa 23 april 2024 sekitar pukul 24.00 wita sampai jam 08.00 wita bertempat di bengkel milik saksi di desa nambaru kec. parigi selatan kab. parigi moutong;



- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban dalam tindak pidana pencurian tersebut adalah saksi;
- Bahwa saksi menerangkan adapun yang hilang dicuri di bengkel milik saksi tersebut antara lain 1 unit genset 1000 watt merek redfox, 1 buah mesin gerinda tangan merek maktec, 1 buah mesin gerinda tangan merek makita, 1 buah mesin gerinda tangan merek modern dan 1 buah bor mesin merek maktec;
- Bahwa saksi menyimpan barang-barang tersebut di dalam bengkel milik saksi yang mana bengkel tersebut juga berada di halaman rumah saksi;
- Bahwa saksi menerangkan sekitar pukul 21.00 WITA saksi masih melihat barang-barang berupa 1 unit genset 1000 watt merek redfox, 1 buah mesin gerinda tangan merek maktec, 1 buah mesin gerinda tangan merek makita, 1 buah mesin gerinda tangan merek modern dan 1 buah bor mesin merek maktec tersebut di dalam bengkel saksi karena pada waktu itu rencana saksi mau lembur kerja memperbaiki alat gilingan padi, karena saat itu saksi merasa lelah sehingga tidak sempat merapikan alat-alat yang ada di bengkel tersebut dan kemudian di hari Rabu 24 April 2024 sekitar pukul 08.00 wita saksi ke bengkel dan melihat ada beberapa barang yang hilang dan setelah saksi cek ternyata barang yang hilang berupa 1 unit genset 1000 watt merek redfox, 1 buah mesin gerinda tangan merek maktec, 1 buah mesin gerinda tangan merek makita, 1 buah mesin gerinda tangan merek modern dan 1 buah bor mesin merek maktec;
- Bahwa saksi menerangkan kerugian yang saksi alami yakni sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan rincian harga/nilai dari masing-masing barang yaitu 1 unit genset 1000 watt merek redfox Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), 1 buah mesin gerinda tangan merek maktec Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), 1 buah mesin gerinda tangan merek makita Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), 1 buah mesin gerinda tangan merek modern Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 buah bor mesin merek maktec Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar seluruhnya;

2. **Saksi Sudarmin Alias Aming** keterangan pada tingkat penyidikan di bawah sumpah dibacakan di hadapan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Prg*



- Bahwa Saksi menerangkan awalnya di hari rabu 24 April 2024 sekitar pukul 00.30 WITA Saksi sedang duduk-duduk main HP di depan kios yang berada di tindaki pantai, kemudian terdakwa datang dari arah atas desa tindaki ke arah pantai dan pada saat itu terdakwa bertemu dengan saksi dan Niswan yang kemudian tidak lama datang saksi I Kadek Bagio Alias Puyong dan saat itu terdakwa langsung menawarkan 1 unit mesin gerinda tapi saksi tidak mau membelinya;
- Bahwa saksi sempat bertanya kepada terdakwa dimana ia peroleh barang berupa 1 unit mesin gerinda tersebut dan terdakwa menjelaskan jika barang itu milik ayahnya dan terdakwa juga menawarkan 1 unit mesin genset;
- Bahwa saksi langsung menawarkan terdakwa untuk menjualnya ke parigi sehingga saksi berboncengan dengan Niswan dan terdakwa berboncengan dengan Puyong pergi menuju parigi;
- Bahwa kemudian saksi melihat terdakwa dengan saksi Puyong terlihat membawa mesin genset;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa bersama dengan saksi Puyong mendapatkan 1 unit genset merek redfox RF-2000 namun saat di kantor polisi barulah saksi mengetahui ternyata 1 unit genset merek redfox RF-2000 merupakan barang hasil curian yang terdakwa bersama saksi Puyong ambil/curi di desa Nambaru Kec. Parigi Selatan Kab. Parigi Moutong;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar seluruhnya;

**3. Saksi I Kadek Bagio Alias Puyong** di bawah sumpah di hadapan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;
- Bahwa Saksi dihadirkan dan menjadi terdakwa di dalam persidangan ini terkait dengan kasus pencurian;
- Bahwa yang telah melakukan pencurian tersebut adalah Saksi bersama dengan ADITIA Alias ADIT sedangkan yang menjadi korbannya Saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 00.30 WITA di Desa Nambaru Kec. Parigi Selatan Kab. Parigi Moutong tepatnya di dalam sebuah bengkel;
- Bahwa benda atau barang yang ADITIA Alias ADIT dan Saksi ambil dalam sebuah bengkel di Desa Nambaru Kec. Parigi Selatan Kab. Parigi

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moutong yakni barang berupa 1 buah mesin Gerinda tangan merk Modern dan 1 (satu) Unit Genset merk Redfox Rf-2000 warna hitam;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 pukul 00.30 WITA Saksi melakukan pencurian bersama dengan ADITIA Alias ADIT dengan cara ADITIA Alias ADIT masuk melalui depan halaman rumah yang mana pada saat itu tidak ada pintu pagar namun bengkel tersebut di kelilingi dengan pagar tembok atau batas rumah dengan tetangga sedangkan Saksi berada di pinggir jalan tepatnya di depan bengkel sambil duduk-duduk di atas sepeda motor Yamaha Mio milik Saksi setelah itu ADITIA Alias ADIT masuk ke dalam pekarangan rumah atau bengkel dan langsung mengangkat 1 (satu) Buah Genset merk Redfox Rf-2000 warna hitam dan 1 buah mesin Gerinda tangan merk Modern setelah itu kami berdua langsung pergi ke arah parigi setelah dalam perjalanan ke parigi Saksi bersama dengan ADITIA Alias ADIT di tangkap oleh pihak kepolisian sehingga 1 (satu) Buah Genset merk Redfox Rf-2000 warna hitam belum sempat Saksi dan ADITIA Alias ADIT untuk menjualnya;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut Saksi tidak membawa atau menggunakan alat;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian bersama dengan LK.ADITIA Alias ADIT tersebut yakni dengan maksud untuk dijual kembali lalu hasil dari penjualannya tersebut akan kami pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Saksi sehari-hari;
- Bahwa Adapun 1 (satu) Buah Genset merk Redfox Rf-2000 warna hitam yang Saksi curi bersama dengan ADITIA Alias ADIT tersebut di antaranya belum sempat Saksi dan ADITIA Alias ADIT jual karena sudah di tangkap duluan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa sebelum Saksi dan ADITIA Alias ADIT mengambil barang tersebut Saksi dan ADITIA Alias ADIT tidak pernah meminta ijin kepada pemiliknya dalam hal ini korban;
- Bahwa 1 (satu) Buah Genset merk Redfox Rf-2000 warna hitam dan 1 buah mesin Gerinda tangan merk Modern yang Saksi ambil bersama dengan ADITIA Alias ADIT di sebuah bengkel memiliki pagar pembatas namun tidak ada pintu pagar;
- Bahwa awalnya Saksi hanya diajak ke parigi untuk menjual gerinda, namun dalam perjalanan ADITIA Alias ADIT baru menyampaikan bahwa nanti akan singgah untuk melakukan pencurian Mesin Ganset, sehingga pada saat itu Saksi menyetujuinya;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) Buah Genset merek Redfox Rf-2000 warna hitam dan barang tersebutlah yang Saksi dan ADITIA Alias ADIT ambil dari dalam bengkel yang berada di desa Nambaru Kec. Parigi Selatan Kab. Parigi Moutong;

- Bahwa peran Saksi saat melakukan pencurian pada saat itu yaitu membonceng ADITIA Alias ADIT ke tempat ADITIA Alias ADIT akan melakukan pencurian, setelah sampai di tempat ADITIA Alias ADIT melakukan pencurian tersebut Saksi bertugas menunggu ADITIA Alias ADIT dipinggir jalan sekaligus mengawasi keadaan di sekitarnya dan setelah ADITIA Alias ADIT selesai melakukan pencurian tersebut Saksi berperan membonceng ADITIA Alias ADIT dan barang hasil curian untuk selanjutnya mencari pembelinya. Sedangkan ADITIA Alias ADIT memiliki peran sebagai perencana pencurian tersebut sekaligus orang yang langsung melakukan pencurian tersebut dengan cara masuk ke bengkel tersebut dan kemudian mengambil/mencuri barang yang ada di bengkel tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dan menjadi terdakwa di dalam persidangan ini terkait dengan kasus pencurian;
- Bahwa yang telah melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa bersama dengan I KADEK BAGIO Alias PUYONG sedangkan yang menjadi korbannya Terdakwa tidak mengetahui Namanya;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi sebanyak 2 (dua) kali yang Pertama Terdakwa lakukan seorang diri pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 pukul 23.00 WITA tepatnya di dalam sebuah bengkel yang ada di Desa Nambaru Kec. Parigi Selatan Kab. Parigi Moutong. Kemudian yang Kedua Terdakwa melakukan pencurian dengan I KADEK BAGIO Alias PUYONG pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar dengan pukul 00.30 WITA di Desa Nambaru Kec. Parigi Selatan Kab. Parigi Moutong tepatnya di dalam sebuah bengkel;
- Bahwa benda atau barang yang Terdakwa ambil dalam sebuah bengkel Desa Nambaru Kec. Parigi Selatan Kab. Parigi Moutong yakni yang Pertama Terdakwa seorang diri pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 pukul 23.00 WITA tepatnya di dalam sebuah bengkel yang ada di Desa Nambaru Kec. Parigi Selatan Kab. Parigi Moutong yaitu 1 buah mesin Gerinda tangan Merk

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maktec, 1 buah mesin Gerinda tangan Merk Makita, dan 1 buah Bor mesin merk Maktec. Yang Kedua pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar dengan pukul 00.30 wita di Desa Nambaru Kec. Parigi Selatan Kab. Parigi Moutong tepatnya di dalam sebuah bengkel bersama dengan I KADEK BAGIO Alias PUYONG, Terdakwa mengambil barang berupa 1 buah mesin Gerinda tangan merek Modern dan 1(satu) Unit Genset merek Redfox Rf-2000 warna hitam;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara pertama pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 pukul 23.00 WITA tepatnya di dalam sebuah bengkel yang ada di Desa Nambaru Kec. Parigi Selatan Kab. Parigi Moutong yaitu mengambil 1 buah mesin Gerinda tangan Merk Maktec, 1 buah mesin Gerinda tangan Merk Makita, 1 buah mesin Gerinda tangan merk Modern dan 1 buah Bor mesin merk Maktec dengan cara masuk ke pekarangan rumah melalui depan halaman rumah yang mana pada saat itu tidak ada pintu pagar namun bengkel tersebut di kelilingi dengan pagar tembok atau batas rumah dengan tetangga setelah itu Terdakwa langsung masuk ke bengkel karena bengkel tidak memiliki pintu dan pada saat Terdakwa berada di bengkel Terdakwa melihat 1 buah mesin Gerinda tangan Merk Maktec, 1 buah mesin Gerinda tangan Merk Makita, dan 1 buah Bor mesin merk Maktec dan pada saat itu juga Terdakwa langsung mengambil barang-barang tersebut kemudian barang-barang tersebut Terdakwa bawa dengan kedua tangan setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah setelah sampai dirumah Terdakwa bertemu dengan kakak Terdakwa FIKRI Alias TUYUL dan kemudian memintanya menjual barang-barang tersebut, setelah itu FIKRI Alias TUYUL pergi mencari pembeli setelah beberapa saat FIKRI Alias TUYUL kembali dengan membawa barang-barang tersebut dan mengatakan bahwa barang-barang tersebut tidak laku terjual;

- Bahwa dan kejadian yang kedua pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar dengan pukul 00.30 wita di Desa Nambaru Kec. Parigi Selatan Kab. Parigi Moutong tepatnya di dalam sebuah bengkel bersama dengan I KADEK BAGIO Alias PUYONG, Terdakwa mengambil barang berupa 1 buah mesin Gerinda tangan merk Modern dan 1(satu) Unit Genset merek Redfox RF-2000 warna hitam dengan cara masuk ke pekarangan rumah melalui depan halaman rumah yang mana pada saat itu tidak ada pintu pagar namun bengkel tersebut di kelilingi dengan pagar tembok atau batas rumah dengan tetangga sedangkan I KADEK BAGIO Alias PUYONG berada di pinggir jalan tepatnya di depan bengkel sambil duduk-duduk di atas sepeda motor Yamaha

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mio milik 1 KADEK BAGIO Alias PUYONG setelah Itu Terdakwa langsung masuk ke dalam pekarangan rumah atau bengkel dan langsung mengangkat 1(satu) Buah Genset merek Redfox Rf- 2000 warna hitam setelah itu kami berdua langsung pergi ke arah parigi setelah dalam perjalanan ke parigi Terdakwa bersama dengan I KADEK BAGIO Alias PUYONG di tangkap oleh pihak kepolisian sehingga 1(satu) Unit Genset merek Redfox Rf-2000 warna hitam belum sempat Terdakwa dan I KADEK BAGIO Alias PUYONG untuk menjualnya;

- Bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut Terdakwa tidak membawa atau menggunakan alat;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan I KADEK BAGIO Alias PUYONG tersebut yakni dengan maksud untuk dijual kembali lalu hasil dari penjualannya tersebut akan kami pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari;

- Bahwa adapun 1 buah mesin Gerinda tangan Merk Maktec, 1 buah mesin Gerinda tangan Merk Makita, 1 buah mesin Gerinda tangan merk Modern, 1 buah Bor mesin merk Maktec dan 1(satu) Buah Genset merek Redfox Rf-2000 warna hitam tersebut belum sempat terjual karena sudah di tangkap duluan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan I KADEK BAGIO Alias PUYONG tidak pernah meminta ijin kepada pemilik atau korban untuk mengambil barang-barang tersebut;

- Bahwa adapun bengkel tempat Terdakwa dan dengan I KADEK BAGIO Alias PUYONG memiliki pagar pembatas namun tidak ada pintu pagarnya;

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang saat ini diperlihatkan kepada Terdakwa berupa 1 buah mesin Gerinda tangan Merk Makita, 1 buah Bor mesin merk Maktec dan 1(satu) Buah Genset merek Redfox Rf-2000 warna hitam karena barang-barang tersebutlah yang telah Terdakwa ambil sendiri dan juga bersama I KADEK BAGIO Alias PUYONG di bengkel yang bertempat di Desa Nambaru Kec. Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Gurinda listrik merek Maktec;
- 1 (satu) unit Gurinda listrik merek Makita;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit bor listrik merek Maktec;
- 1 (satu) unit genset merek Redfox Rf-2000 warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek mio soul warna biru putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Ferli Taslim alias Pak Ferli kehilangan 1 unit genset 1000 watt merek redfox, 1 buah mesin gerinda tangan merek maktec, 1 buah mesin gerinda tangan merek makita, 1 buah mesin gerinda tangan merek modern dan 1 buah bor mesin merek maktec terjadi pada hari Selasa 23 april 2024 sekitar pukul 24.00 WITA sampai jam 08.00 WITA bertempat di bengkel milik saksi di Desa Nambaru Kec. Parigi Selatan Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa Saksi Ferli Taslim alias Pak Ferli tidak mengizinkan siapa pun untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi Sudarmin alias Aming dan Niswan hari Rabu 24 April 2024 sekitar pukul 00.30 WITA ketika sedang duduk di depan kios di Tindaki, datang Terdakwa kemudian datang Saksi I Kadek Bagio alias Puyong, dan menawarkan 1 unit mesin gerinda tapi saksi tidak mau membelinya;
- Bahwa Saksi I Kadek Bagio alias Puyong mengakui bahwa telah mengambil barang milik orang lain bersama dengan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 00.30 WITA di Desa Nambaru Kec. Parigi Selatan, Kab. Parigi Moutong tepatnya di dalam sebuah bengkel yang ternyata milik Saksi Ferli Taslim alias Pak Ferli;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengambil barang-barang milik Saksi Ferli Taslim alias Pak Ferli;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-3, Ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "**Barang siapa**";
2. Unsur "**Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**";

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Prg



3. Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

1. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa dalam KUHP subyek hukum yang termasuk ke dalam unsur “Barang siapa” merupakan manusia yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, dengan kata lain kepada siapa seseorang harus bertanggungjawab atas perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam unsur “Barang siapa” ini, yang pertama ditekankan apakah benar Terdakwa merupakan subyek hukum yang tepat untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan, atau dengan kata lain agar tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa pada awal pemeriksaan perkara, Ketua Majelis telah menanyakan Identitas Terdakwa **Aditia Alias Adit**, sebagaimana tercantum dalam berkas perkara dan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum *a quo* dan atas pertanyaan tersebut Terdakwa membenarkannya, selain itu berdasarkan keterangan Saksi-saksi dalam proses pemeriksaan perkara membenarkan bahwa yang sedang diadili merupakan Terdakwa **Aditia Alias Adit**;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara, Terdakwa mampu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, hingga memberi tanggapan terhadap kesaksian yang diberikan oleh Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi, namun apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka haruslah dipenuhi unsur-unsur perbuatan pidananya sebagai keseluruhan unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur pertama “Barang siapa” tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara dalam unsur kedua Dakwaan Pertama ini, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan definisi dan maksud dari unsur kedua Dakwaan Pertama Penuntut Umum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “**mengambil barang sesuatu**” dalam sub unsur kedua Pasal Dakwaan *a quo* menurut **R. Soesilo** (R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* Bogor: Politea, hal. 260-261), penjelasan Pasal 362 KUHP menyatakan bahwa “*Perbuatan Mengambil ialah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasannya, serta barang di sini adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang. Dalam pengertian barang, masuk pula “daya listrik” dan “gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan di kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis*”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**dengan maksud**” mengandung arti terdapat kesengajaan dalam melakukan perbuatan tersebut (*willens en wetens*), dan menurut **Memorie van Teolichting** (MvT) yang dimaksud sebagai kesengajaan ialah adanya *willens en wetens* (kehendak dan pengetahuan) yang dimiliki oleh pelaku, artinya dalam melakukan suatu perbuatan tertentu seseorang pada awalnya telah mengetahui apa yang akan diperbuat oleh dia dan akibat apa yang akan timbul dari perbuatan tersebut, serta pelaku tetap menghendaki atas timbulnya suatu akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**secara melawan hukum**” yakni suatu perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in strijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menguraikan maksud dari unsur kedua tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan rangkaian peristiwa yang terungkap di persidangan yang diterangkan oleh Saksi Ferli Taslim alias Pak Ferli, Saksi Sudarmin alias Aming, Saksi I Kadek Bagio alias Puyong dan Terdakwa yang membentuk suatu fakta hukum dan fakta persidangan yang terurai sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi Ferli Taslim alias Pak Ferli menerangkan sekitar pukul 21.00 WITA Saksi Ferli Taslim alias Pak Ferli masih melihat barang-



barang berupa 1 unit genset 1000 watt merek redfox, 1 buah mesin gerinda tangan merek maktec, 1 buah mesin gerinda tangan merek makita, 1 buah mesin gerinda tangan merek modern dan 1 buah bor mesin merek maktec tersebut di dalam bengkel Saksi Ferli Taslim alias Pak Ferli karena pada waktu itu rencana Saksi Ferli Taslim alias Pak Ferli mau lembur kerja memperbaiki alat gilingan padi, karena saat itu Saksi Ferli Taslim alias Pak Ferli merasa lelah sehingga tidak sempat merapikan alat-alat yang ada di bengkel tersebut;

- Bahwa keesokan harinya yakni hari Rabu 24 April 2024 sekitar pukul 08.00 wita saksi ke bengkel dan melihat ada beberapa barang yang hilang dan setelah saksi cek ternyata barang yang hilang berupa 1 unit genset 1000 watt merek redfox, 1 buah mesin gerinda tangan merek maktec, 1 buah mesin gerinda tangan merek makita, 1 buah mesin gerinda tangan merek modern dan 1 buah bor mesin merek maktec;

- Bahwa Saksi Ferli Taslim alias Pak Ferli mengalami kerugian atas hilangnya barang-barang tersebut dengan rincian harga/nilai dari masing-masing barang yaitu 1 unit genset 1000 watt merek redfox Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), 1 buah mesin gerinda tangan merek maktec Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), 1 buah mesin gerinda tangan merek makita Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), 1 buah mesin gerinda tangan merek modern Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 buah bor mesin merek maktec Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi Ferli Taslim alias Pak Ferli tidak mengizinkan siapa pun untuk mengambil barang-barang tersebut;

- Bahwa Saksi Sudarmin alias Aming dan Niswan hari Rabu 24 April 2024 sekitar pukul 00.30 WITA ketika sedang duduk di depan kios di Tindaki, datang Terdakwa kemudian datang Saksi I Kadek Bagio alias Puyong, dan menawarkan 1 unit mesin gerinda tapi saksi tidak mau membelinya serta Terdakwa mengakui bahwa alat tersebut ialah milik dari ayah Terdakwa;

- Bahwa Saksi I Kadek Bagio alias Puyong mengakui bahwa telah mengambil barang milik orang lain bersama dengan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 00.30 WITA di Desa Nambaru Kec. Parigi Selatan, Kab. Parigi Moutong tepatnya di dalam sebuah bengkel yang ternyata milik Saksi Ferli Taslim alias Pak Ferli, awalnya Saksi I Kadek Bagio alias Puyong hanya diajak ke parigi untuk menjual gerinda, namun dalam perjalanan Terdakwa baru menyampaikan bahwa nanti akan singgah



untuk melakukan pencurian Mesin Ganset, sehingga pada saat itu Saksi I Kadek Bagio alias Puyong menyetujuinya;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi I Kadek Bagio alias Puyong melakukan perbuatannya dengan kronologi kejadiannya ialah pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 pukul 23.00 WITA tepatnya di dalam sebuah bengkel yang ada di Desa Nambaru Kec. Parigi Selatan Kab. Parigi Moutong, dengan cara masuk ke pekarangan rumah melalui depan halaman rumah yang mana pada saat itu tidak ada pintu pagar namun bengkel tersebut di kelilingi dengan pagar tembok atau batas rumah dengan tetangga setelah itu Terdakwa langsung masuk ke bengkel karena bengkel tidak memiliki pintu dan pada saat Terdakwa berada di bengkel Terdakwa melihat 1 buah mesin Gerinda tangan Merk Maktec, 1 buah mesin Gerinda tangan Merk Makita, dan 1 buah Bor mesin merk Maktec;

- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung mengambil 1 buah mesin Gerinda tangan Merk Maktec, 1 buah mesin Gerinda tangan Merk Makita, dan 1 buah Bor mesin merk Maktec tersebut kemudian barang-barang tersebut Terdakwa bawa dengan kedua tangan setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah setelah sampai dirumah Terdakwa bertemu dengan kakak Terdakwa yakni FIKRI Alias TUYUL dan kemudian memintanya menjual barang-barang tersebut, setelah itu FIKRI Alias TUYUL pergi mencari pembeli setelah beberapa saat FIKRI Alias TUYUL kembali dengan membawa barang-barang tersebut dan mengatakan bahwa barang-barang tersebut tidak laku terjual;

- Bahwa beberapa jam kemudian yakni pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar dengan pukul 00.30 WITA di Desa Nambaru Kec. Parigi Selatan Kab. Parigi Moutong tepatnya di dalam sebuah bengkel bersama dengan Saksi I KADEK BAGIO Alias PUYONG, Terdakwa mengambil barang berupa 1 buah mesin Gerinda tangan merk Modern dan 1 (satu) Unit Genset merek Redfox RF-2000 warna hitam dengan cara masuk ke pekarangan rumah melalui depan halaman rumah yang mana pada saat itu tidak ada pintu pagar namun bengkel tersebut di kelilingi dengan pagar tembok atau batas rumah dengan tetangga sedangkan Saksi I Kadek Bagio Alias Puyong berada di pinggir jalan tepatnya di depan bengkel sambil duduk-duduk di atas sepeda motor Yamaha Mio milik Saksi I Kadek Bagio Alias Puyong setelah Itu Terdakwa langsung masuk ke dalam pekarangan rumah atau bengkel dan langsung mengangkat 1(satu) Buah Genset merek Redfox Rf- 2000 warna hitam setelah itu kami berdua langsung pergi ke

*Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Prg*



arah parigi setelah dalam perjalanan ke parigi Terdakwa bersama dengan Saksi I Kadek Bagio Alias Puyong di tangkap oleh pihak kepolisian sehingga 1 (satu) Unit Genset merek Redfox Rf-2000 warna hitam belum sempat Terdakwa dan Saksi Saksi I Kadek Bagio Alias Puyong untuk menjualnya;

- Bahwa peran Saksi I Kadek Bagio Alias Puyong saat melakukan pencurian pada saat itu yaitu membonceng Terdakwa ke tempat Terdakwa akan melakukan pencurian, setelah sampai di tempat Terdakwa melakukan pencurian tersebut Saksi I Kadek Bagio Alias Puyong bertugas menunggu Terdakwa dipinggir jalan sekaligus mengawasi keadaan di sekitarnya dan setelah Terdakwa selesai melakukan pencurian tersebut Saksi I Kadek Bagio Alias Puyong berperan membonceng Terdakwa dan barang hasil curian untuk selanjutnya mencari pembelinya. Sedangkan Terdakwa memiliki peran sebagai perencana pencurian tersebut sekaligus orang yang langsung melakukan pencurian tersebut dengan cara masuk ke bengkel tersebut dan kemudian mengambil / mencuri barang yang ada dibengkel tersebut

- Bahwa Terdakwa dan Saksi I Kadek Bagio alias Puyong tidak memiliki izin dalam mengambil barang-barang milik Saksi Ferli Taslim alias Pak Ferli;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas ternyata Terdakwa tidak mempunyai izin dari Saksi Ferli Taslim alias Pak Ferli dalam hal mengambil 1 unit genset 1000 watt merek redfox Rf2000, 1 buah mesin gerinda tangan merek maktec, 1 buah mesin gerinda tangan merek makita, 1 buah mesin gerinda tangan merek modern dan 1 buah bor mesin merek maktec, serta khusus untuk Saksi I Kadek Bagio alias Puyong bersama dengan Terdakwa, tidak memiliki izin dalam mengambil 1 (satu) Buah Genset merek Redfox Rf-2000 warna hitam dan 1 buah mesin Gerinda tangan merk Modern setelah itu kami berdua langsung pergi ke arah parigi setelah dalam perjalanan ke parigi Saksi bersama dengan ADITIA Alias ADIT di tangkap oleh pihak kepolisian sehingga 1 (satu) Buah Genset merek Redfox Rf-2000 warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur kedua yakni **“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur **“di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”**;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ketiga ini ialah perbuatan tersebut dilakukan di waktu malam hari yang mana berdasarkan Pasal 98 KUHP disebutkan bahwa malam hari ialah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, yang dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dimana dalam unsur ketiga ini bersifat kumulatif artinya harus terpenuhi seluruh sub-sub unsur dalam unsur ketiga ini;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya secara *mutatis mutandis* melekat dalam pertimbangan unsur ketiga ini, dan terhadap unsur keenam ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur sebelumnya telah terbukti bahwa Terdakwa dan Saksi I Kadek Bagio alias Puyong melakukan perbuatannya pada waktu malam hari dengan demikian sub unsur di waktu malam hari telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk sub unsur dalam sebuah rumah atau pekarangan yang ada rumahnya Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi I Kadek Bagio alias Puyong tersebut dilakukan di pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya yang dimaksudkan dalam unsur ketiga ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian dikarenakan unsur ketiga ini maka perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ketiga ini yakni **“di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”**;

Ad.4. Unsur **“dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur keempat ini ialah perbuatan mengambil barang orang lain secara melawan hukum sebagaimana dalam unsur ke dua di atas dilakukan oleh dua orang atau lebih atau dengan adanya kesepakatan di antara mereka untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya secara *mutatis mutandis* melekat dalam pertimbangan unsur keempat ini, dan terhadap unsur keenam ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur sebelumnya telah terbukti bahwa Terdakwa bekerja sama dengan Saksi I Kadek Bagio alias



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puyong sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa memiliki kehendak dan pengetahuan (*willens en wetens*) yang sama dengan Saksi I Kadek Bagio alias Puyong, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap unsur keempat yakni unsur **"dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Terdakwa haruslah dinyatakan **telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dikarenakan telah terbukti Dakwaan Primair maka terhadap Dakwaan Subsidaire tidak perlu dibuktikan dikarenakan masih dalam satu jenis perbuatan dan bukan merupakan Dakwaan Kumulatif;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primer *a quo*, dan selama di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dan alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggungjawab maka terhadap Terdakwa dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan dendam, namun harus bersifat pembinaan dan pencegahan baik kepada Terdakwa secara langsung maupun kepada Masyarakat secara tidak langsung, dan Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini telah mencerminkan nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah ditangkap dan dilakukan penahanan maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHAP, **masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai Pasal 21 ayat (4)

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jo. Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan **agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Gurinda listrik merek maktec;
- 1 (satu) unit Gurinda listrik merek makita;
- 1 (satu) unit bor listrik merek maktec;
- 1 (satu) unit genset merek redfox Rf-2000 warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek mio soul warna biru putih;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut merupakan barang hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi I Kadek Bagio alias Puyong, serta Saksi I Kadek Bagio alias Puyong merupakan Terdakwa dalam berkas perkara terpisah (*splitsing*) oleh karena itu perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut masing-masing digunakan dalam perkara atas nama I Kadek Bagio alias Puyong;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan putusan yang tepat dan adil maka sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan memberatkan dan meringankan di bawah ini:

**Keadaan yang memberatkan:**

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan:**

- Bahwa Terdakwa bersikap berterus terang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan **Terdakwa Aditia Alias Adit** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;**

*Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Prg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Gurinda listrik merek maktec;
  - 1 (satu) unit Gurinda listrik merek makita;
  - 1 (satu) unit bor listrik merek maktec;
  - 1 (satu) unit genset merek redfox Rf-2000 warna hitam;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek mio soul warna biru putih;

Masing-masing digunakan dalam perkara atas nama I Kadek Bagio alias Puyong;

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 oleh kami, Ramadhana Heru Santoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Angga Nugraha Agung, S.H., Maulana Shika Arjuna, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Deni Hartanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

**Hakim-Hakim Anggota,**

TTD.

**Angga Nugraha Agung, S.H.**

TTD.

**Maulana Shika Arjuna, S.H.**

**Hakim Ketua,**

TTD.

**Ramadhana Heru Santoso, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

TTD.

**Darman, S.H.**

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Prg